



PENGADILAN AGAMA TUAL

JL. BALDU WAHADAT TELP/FAX (0916) 21243/23605

Home Page : www.pa-tual.go.id Email : pa.tualmaluku@gmail.com

TUAL- 97613

Langgur, 07 Juli 2023

SURAT PENGANTAR

Nomor : W24-A3/649/HK.05/VII/2023

Kepada

Yth, Ketua Pengadilan Agama Subang

Di –

Subang

Bersama ini kami kirimkan :

No	Nama Barang	Banyaknya	Keterangan
1.	Penyampaian Pemberitahuan Putusan perkara Nomor 1947/Pdt.G/2023/PA.Sbg. A.n. Jeris Silitonga bin Manumpak Silitonga.	1 (satu) Rangkap	Disampaikan dengan hormat untuk memenuhi surat saudara dengan Nomor:W10-9/2030/HK.05/VII/2023, Tanggal 05 Juli 2023, yang baru kami terima tanggal 06 Juli 2023, agar menjadi data seperlunya, terimah kasih

Plh. Panitera

Pengadilan Agama Tual



Muhammad Sofyan Ahmad, S.H.

NIP : 197803162003121007

RELAAS PEMBERITAHUAN

Nomor 1947/Pdt.G/2023/PA.Sbg

Pada hari ini Jumat tanggal 07 Juli 2023 Saya Zakaria Rahayaan, SE sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Tual atas perintah Ketua Pengadilan Agama tersebut untuk memenuhi permintaan bantuan dari Pengadilan Agama Subang Nomor W10-A9/2030/HK.05/VI/2023, Tanggal 05 Juli 2023.

TELAH MEMANGGIL

Jeris Silitonga bin Manumpak Silitonga, umur 50 tahun, agama islam, pekerjaan Wirausaha, beralamat di Mess Karaoke Venesia, Jalan Vitasari, Desa Langgur, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara, sebagai **Tergugat**;

tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 1947/Pdt.G/2023/PA.Sbg, tanggal 04 Juli 2023.

Dalam perkara Cerai Gugat antara:

Ida Royani binti Dahlan, sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

Jeris Silitonga bin Manumpak Silitonga, sebagai **Tergugat**;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Jeris Silitonga bin Manumpak Silitonga**) terhadap Penggugat (**Ida Royani binti Dahlan**).
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang kini dihitung sejumlah Rp. 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini.

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan ditempat yang bersangkutan dan disana saya bertemu dengan Tergugat

Selanjutnya setelah relaas pemberitahuan ini ditandatangani, saya serahkan sehelai relaas pemberitahuan ini.

Demikian relaas pemberitahuan ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya dan
Tergugat....

Tergugat



Jeris Silitonga bin Manumpak Silitonga

Jurusita



Zakaria Rahayaan, SE